BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan atas kondisi pilot yang membahayakan keselamatan penerbangan yaitu dengan memberhentikan pilot, pilot tersebut diberhentikan karena dinilai telah melakukan kesalahan berat dan tidak memperlihatkan sikap profesional dalam menjalankan tugas. Kementerian Perhubungan juga mengambil tindakan atas kasus pilot tersebut dengan mencabut Lisensi Pilot. Mengenai kasus ini Kementerian Perhubungan memberikan teguran kepada Maskapai penerbangan atas dasar adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan maskapai penerbangan tersebut. Tanggung jawab pihak maskapai penerbangan kepada penggguna jasa yaitu dengan mengembalikan dan menjamin hak-hak pengguna jasa sesuai dengan ketentuan keselamatana penerbangan dan perlindungan konsumen.

2. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap pilot di Indonesia dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Surat Edaran No.28/2017 tentang SOP *(Standard Operation Procedure)* pemeriksaan sebelum terbang yang diantaranya mengatur mengenai pemenuhan persyaratan medis dan pengecekan kesehatan. Perlunya pengawasan lebih ketat agar setiap maskapai penerbangan mematuhi SOP tersebut, serta perlu adanya tim

pengawasan khusus terkait pelaksanaan SOP pemeriksaan sebelum terbang dari setiap maskapai penerbangan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kontribusi kandalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak dari maskapai penerbangan harus meningkatkan lagi pelayanan baik dari segi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan agar sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
2. Pengelola atau Organisasi yang mempunyai wewenang penyelenggaraan yang berhubungan dengan faktor organisasi, faktor manusia, faktor cuaca, dan faktor teknik harus lebih ditingkatkan lagi agar sesuai dengan standar internasional maupun nasional yang telah ditentukan